

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keamanan maritim mencakup berbagai upaya penting untuk melindungi dan memelihara keamanan di perairan teritorial, termasuk laut dan samudera suatu negara. Hal ini mencakup pencegahan ancaman seperti pembajakan, penyelundupan, terorisme maritim, dan sengketa wilayah di perairan internasional. Di tingkat global, konsep keamanan maritim terus berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kerja sama antar negara dalam patroli bersama, penegakan hukum maritim, dan kesiapsiagaan bencana (Jin & Feng, 2024). Terdapat tiga faktor utama mengapa isu keamanan maritim berkembang cukup pesat, faktor *pertama* adalah serangan 9/11 yang menandai kehadiran terorisme di laut, faktor *kedua* adanya tiga serangan terorisme berkekuatan cukup besar, dan faktor *ketiga* adalah meningkatnya serangan pembajakan di Selat Malaka (Fajriah & Latifah, 2018). Jika dilihat dalam konteks keamanan maritim global, perhatian terhadap wilayah Laut Sulu-Sulawesi semakin mendalam karena dengan banyaknya pulau dan banyaknya jalur laut komersial, menghadirkan tantangan keamanan maritim yang unik di kawasan ini. Kehadiran kelompok teroris dan maraknya aktivitas perompakan di kawasan ini menunjukkan bahwa tantangan keamanan maritim tidak hanya bersifat lokal, namun juga memiliki konsekuensi regional dan internasional (Febrica, 2014).

Wilayah Laut Sulu-Sulawesi merupakan kawasan maritim strategis yang menghubungkan Indonesia, Malaysia, dan Filipina dengan nilai perdagangan tahunan sekitar USD 800 juta dan berperan penting sebagai jalur utama bagi kapal-kapal niaga dan kapal tanker besar yang menghindari perairan dangkal Selat Malaka (Maichel Tumilaar et al., 2025). Kawasan ini tidak hanya memiliki nilai ekonomi tinggi sebagai jalur pelayaran internasional, tetapi juga menjadi wilayah rawan kejahatan maritim, seperti pembajakan yang sering menyerang kapal laut antara Kepulauan Sulu, Palawan, Sabah, Mindanao, Kalimantan Timur, dan Sulawesi (Khasanah et al., 2021).

Sejak Maret 2016, perairan ini telah menjadi tempat terjadinya banyak insiden penculikan untuk mendapatkan uang tebusan yang sering dikaitkan dengan kelompok teroris Abu Sayyaf yang berbasis di Filipina Selatan (BBC News Indonesia, 2017). Kelompok teroris seperti seperti Abu Sayyaf terkenal dengan kemampuan maritimnya dan *kidnapping for Ransom* (KFR). Kelompok ini mengeksploitasi geografi kepulauan yang kompleks di kawasan ini untuk melakukan aktivitas terlarang, termasuk penyelundupan dan pembajakan yang mengganggu kehidupan dan penghidupan para pelaut serta mengancam stabilitas kawasan. Kebutuhan untuk mengatasi ancaman-ancaman ini ditegaskan oleh pentingnya Laut Sulu-Sulawesi secara ekonomi sebagai jalur pelayaran utama dan perannya dalam dinamika keamanan regional (Yaoren et al., 2021a).

Kelompok Abu Sayyaf yang selanjutnya akan disebut sebagai ASG menimbulkan ancaman besar karena kemampuannya melakukan serangan terorganisir yang tidak hanya merusak keamanan maritim tetapi juga

mempengaruhi stabilitas ekonomi dan sosial di kawasan. ASG merupakan salah satu organisasi militan paling berbahaya yang aktif di wilayah Laut Sulu-Sulawesi. Kelompok ini pertama kali muncul pada tahun 1990-an di Filipina Selatan dengan tujuan utama mendirikan negara Islam. Ideologi ASG didasari oleh ketidakpuasan yang mendalam terhadap kebijakan pemerintah Filipina yang dianggap tidak adil terhadap komunitas Muslim (Margiati et al., 2023a). Melalui latar belakang ini, ASG memandang perjuangan bersenjata sebagai cara yang sah untuk mencapai aspirasi politik dan agama. Sejarah kelompok ini penuh dengan perpecahan faksi dan dinamika internal yang sering mempengaruhi taktik operasional, termasuk aktivitas pembajakan di laut. Taktik tersebut memperlihatkan unsur kekerasan yang menimbulkan rasa ketakutan. Dari hal ini, dapat dilihat tingkat keseriusan ancaman yang ditimbulkan oleh ASG terhadap keamanan maritim di wilayah tersebut (Rustam et al., 2022a).

Struktur ASG yang terdesentralisasi dan fleksibel menyulitkan pelacakan dan penyelesaian oleh pasukan keamanan (Margiati et al., 2023b). Tanpa hierarki komando yang ketat, ASG dapat terus beradaptasi dan melakukan serangan, seperti penculikan dan pembajakan kapal yang lewat, termasuk Kapal Tongkang yang membawa batu bara dan minyak (Saraswati & Pinatih, 2020a). Wilayah Laut Sulu-Sulawesi menjadi sasaran utama karena kondisi geografis yang memudahkan terjadinya operasi kriminal maritim. Serangkaian kejadian pada tahun 2017 hingga 2019 menunjukkan bahwa ancaman yang ditimbulkan oleh ASG bersifat persisten dan terorganisir. Kelompok ini menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya yang berdampak signifikan terhadap stabilitas regional (E. D. Johnson, 2008, pp.

149–153). Keberadaan ASG memerlukan respon terkoordinasi dari negara-negara di kawasan untuk menjamin keamanan maritim dan melindungi jalur perdagangan internasional yang penting.

ASG bertujuan untuk mendirikan negara Islam di Mindanao Barat dan Kepulauan Sulu, serta menciptakan basis negara Pan-Islam di Asia Tenggara dengan jaringan yang diharapkan dapat diperluas ke Malaysia, Thailand, dan Indonesia (Sahrasad et al., 2018). Demi mencapai tujuan tersebut, ASG melakukan berbagai kejahatan kriminal seperti pengeboman, pembunuhan, penculikan, dan pemerasan yang dirancang untuk menimbulkan rasa takut dan menegaskan kekuasaannya di wilayah tersebut. Rahman (2019a) mengindikasikan sebuah insiden penting pada tahun 2015 yang melibatkan pembajakan kapal tunda *Brahma 12* dan tongkang *Anand 12* di perairan dekat Tawi-Tawi, berbatasan dengan Laut Sulu. Kapal-kapal yang membawa 7.000 ton batu bara dari Kalimantan Selatan ke Batangan di Filipina Selatan menjadi sasaran kelompok tersebut. Pembajakan tersebut mengungkapkan kerentanan jalur laut di wilayah tersebut, dimana ASG menuntut uang tebusan yang besar, sekitar Rp 14,2 miliar, untuk pembebasan kapal dan 10 awaknya di Indonesia. Serangan ini, bersama dengan insiden lain yang terus berlanjut selama beberapa tahun terakhir, menunjukkan pola terorganisir yang melibatkan kekerasan dan tuntutan finansial, sehingga memperkuat ancaman signifikan terhadap keamanan maritim regional.

Pembajakan yang dimaksudkan dalam hal ini, menurut Pasal 101 Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), didefinisikan sebagai tindakan kekerasan atau penahanan ilegal yang dilakukan oleh awak atau penumpang kapal pribadi.

Perbuatan ini dapat berupa perampokan yang terjadi di laut lepas atau terhadap kapal lain, termasuk penyerangan terhadap orang atau harta benda yang berada di atas kapal tersebut. Selain itu, definisi ini juga mencakup pihak-pihak yang dengan sukarela berpartisipasi dalam pembajakan atau bantuan dan mendukung tindakan tersebut (Ocean and Law of the Sea, 1982, pp. 60–61). Tindakan ini merupakan kejahatan berat yang mengancam keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.

Pembajakan di laut juga mencakup berbagai kejahatan yang melibatkan penggunaan senjata atau kekerasan terhadap kapal, seperti pencurian barang, penahanan awak kapal, dan pencurian minyak dari kapal tanker. Kejahatan-kejahatan ini menunjukkan pola yang terus berkembang selama bertahun-tahun, mulai dari penyitaan kapal tunda dan kapal tongkang untuk dijual kembali (2009-2014) hingga pencurian muatan minyak dari kapal tanker (2011-2017) dan penahanan awak kapal untuk mendapatkan uang tebusan (2016-2020) (Yin Mui, 2022). Sebuah insiden terkenal terjadi pada tahun 2005 ketika ASG menculik tiga awak kapal WNI dari kapal berbendera Malaysia Bongaya 91. Setelah penyanderaan, para sandera dipindahkan ke hutan, dan konfrontasi dengan militer Filipina pun terjadi. Dua orang tawanan berhasil dibebaskan, sedangkan nahkoda kapal, Ahmad Resmiadi, tetap ditahan hingga akhirnya dibebaskan melalui perundingan intensif yang dipimpin oleh Benny Mamoto (Pangaribuan et al., 2022).

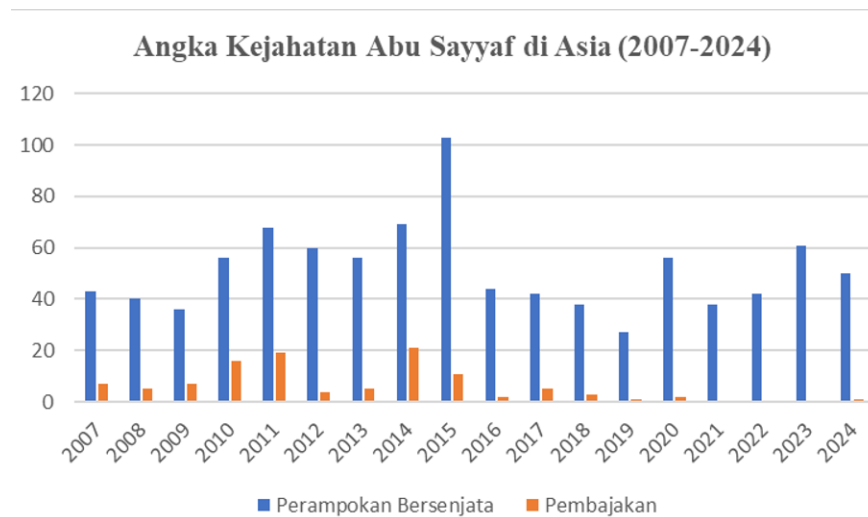
Kegiatan penjarahan dan aksi kekerasan yang dilakukan ASG menyebabkan kerugian ekonomi dan sosial yang signifikan. Pada tahun 2004, terdapat penyerangan pada kapal komersial dan resort. Insiden tragis *MV Superferry 14* telah mengakibatkan banyak nyawa yang hilang, cedera, dan kerusakan harta benda. Hal

ini membuat korban mengalami trauma psikologis dan juga memberikan dampak kerugian pada perekonomian lautan. Salah satu insiden penculikan yang terjadi di Sipadan dan Dos Palmas menunjukkan bagaimana tuntutan tebusan yang dilakukan ASG menimbulkan kerugian besar bagi pemerintah dan sektor swasta. Meskipun pembayaran uang tebusan untuk pembebasan sandera sering kali berhasil, hal ini membawa konsekuensi finansial yang serius dan kontroversial. Selain itu, aktivitas kriminal ASG telah memaksa negara-negara di kawasan untuk meningkatkan keamanan dan kerja sama internasional untuk memerangi pembajakan dan terorisme maritim yang mengakibatkan kerugian tambahan bagi pemerintah dan dunia usaha di tengah buruknya sistem hukum maritim di Filipina (Banlaoi, 2007, pp. 121–129).

ASEAN, sebagai organisasi regional, merespon ancaman keamanan maritim dari ASG melalui strategi bersama dan terkoordinasi. Prinsip tanggung jawab bersama mendorong negara-negara anggota untuk bekerja sama mengatasi ancaman transnasional seperti terorisme, sebagaimana tercermin dalam *ASEAN Convention on Counter-Terrorism* (ACCT) yang memberikan kerangka hukum untuk pertukaran informasi dan bantuan hukum. Mekanisme seperti ASEANAPOL dan *Southeast Asian Regional Centre for Counter-Terrorism* (SEARCCT) memungkinkan pertukaran intelijen dan praktik terbaik di antara negara-negara anggota (Nugraha et al., 2024). Selain itu, pada tahun 2017, dibentuk *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) sebagai respon terhadap ancaman terorisme dan kejahatan transnasional di kawasan Laut Sulu-Sulawesi, termasuk dengan memfasilitasi patroli bersama dan pembagian intelijen di Laut Sulu-Sulawesi. Kerja

sama tersebut bertujuan untuk membatasi pergerakan dan akses ASG terhadap sumber daya wilayah maritim tersebut (Maramis et al., 2024).

Grafik 1. 1 Statistik Laporan Pembajakan dan Perampokan Bersenjata terhadap Kapal di Asia (2007-2024)



Diadaptasi dari (ReCAAP ISC, 2024a, p. 10)

Berdasarkan Laporan *ReCAAP ISC Half Yearly 2024*¹, ancaman terhadap keamanan maritim berupa pembajakan dan perampokan bersenjata di kawasan Asia menunjukkan angka yang tinggi sehingga mengancam stabilitas dan keamanan negara-negara di kawasan. Terlihat bahwa terjadi peningkatan yang signifikan kasus perampokan bersenjata dari tahun 2007 hingga tahun 2015 dan mencapai puncaknya pada tahun 2015 dengan jumlah 103 kejadian. Setelah itu, terjadi penurunan tajam hingga tahun 2024 dengan hanya beberapa kasus yang tercatat dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu, kasus pembajakan cenderung lebih

¹ Dalam laporan ReCAAP ISC, data insiden tersebut dikategorikan menjadi pembajakan (*piracy*) dan perampokan bersenjata terhadap kapal (*armed robbery against ships*). Namun dalam konteks penelitian ini, istilah “pembajakan” digunakan secara luas untuk mencakup kedua jenis kejahatan tersebut, karena keduanya mengancam keamanan maritim dan memiliki modus operandi yang serupa, seperti serangan bersenjata, penyanderaan, dan perampokan.

rendah dan stabil sepanjang periode tersebut, mencapai puncaknya pada tahun 2013 dengan 21 kasus, tetapi kemudian menurun lagi sejak saat itu (ReCAAP ISC, 2023, p. 7). Sejak dibentuknya TCA, telah terjadi penurunan signifikan dalam insiden pembajakan dengan 5 insiden pembajakan dan 42 insiden perampokan bersenjata pada tahun 2007, penurunan sebesar 8% dibandingkan dengan tahun 2014. Tren ini berlanjut pada tahun-tahun berikutnya dengan jumlah insiden yang tetap rendah (ReCAAP ISC, 2024b, p. 9).

Gambar 1. 1 *Timeline* Penurunan Tingkat Ancaman di Laut Sulu-



Diadaptasi dari (Situation Update (January-October 2023), 2023, p. 5;

ReCAAP ISC, 2024b)

Meskipun Grafik 1.1 mencerminkan tren insiden pembajakan dan perampokan bersenjata di wilayah Asia secara keseluruhan, data spesifik dari ReCAAP ISC menunjukkan penurunan ancaman signifikan di kawasan Laut Sulu-Sulawesi. Sejak Januari 2020, tidak ada lagi insiden penculikan awak kapal yang tercatat di kawasan ini. Ancaman yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai

“Tinggi” oleh *Philippine Coast Guard* (PCG) telah mengalami penurunan bertahap menjadi “Sedang Rendah” pada September 2024 (ReCAAP ISC, 2024b). Hal ini mengindikasikan keberhasilan pelaksanaan TCA dalam menekan aktivitas pembajakan di wilayah tersebut. Sebagai tambahan, ReCAAP ISC mencatat bahwa perubahan tingkat ancaman ini disebabkan oleh menurunnya kapabilitas pelaku untuk melakukan serangan, serta peningkatan langkah-langkah preventif yang diterapkan oleh otoritas maritim, termasuk patroli dan koordinasi lintas negara. Pencapaian ini tidak hanya meningkatkan keamanan maritim, tetapi juga berdampak positif pada stabilitas ekonomi dan sosial di kawasan (Situation Update (January-October 2023), 2023, p. 5).

TCA dirancang untuk memperkuat kerja sama regional dalam menghadapi berbagai ancaman di laut, dengan strategi utama adalah patroli laut dan udara yang intensif. Selain itu, TCA juga fokus pada upaya mengatasi faktor sosial ekonomi dan politik yang mendasari kejahatan transnasional. Melalui kolaborasi yang kuat, TCA bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi pelayaran dan aktivitas maritim di kawasan, yang pada akhirnya berhasil mengurangi jumlah insiden pembajakan. Namun, muncul tantangan seperti terbatasnya aset militer di laut dan perlunya patroli yang lebih sering. Urgensi ini semakin diperkuat dengan potensi ancaman maritim yang memfasilitasi pergerakan dan penggalangan dana kelompok teroris, sehingga meningkatkan risiko radikalisasi dan kekerasan di kawasan (Yaoren et al., 2021a).

Melalui perjanjian ini, ketiga negara berhasil meningkatkan koordinasi dan kerja sama penegakan hukum maritim sehingga memungkinkan Indonesia,

Malaysia, dan Filipina memberikan bantuan lebih cepat kepada kapal-kapal yang mengalami kesulitan. Selain itu, TCA juga memfasilitasi pembagian intelijen yang lebih efektif, sehingga informasi mengenai aktivitas pembajakan dapat dibagikan secara *real-time*. Dengan langkah-langkah ini, semakin sulit bagi operasi pembajakan untuk tidak terdeteksi yang pada gilirannya berkontribusi signifikan terhadap penurunan jumlah serangan pembajakan yang berhasil di wilayah tersebut (Roza, 2018). Keberhasilan TCA tidak hanya meningkatkan keamanan maritim, namun juga meningkatkan citra internasional Indonesia, Malaysia, dan Filipina sebagai negara yang bekerja sama secara efektif untuk menjaga stabilitas kawasan. Hasil positif ini menyoroti pentingnya kerja sama regional dalam mengatasi tantangan keamanan yang kompleks (Irantung, 2021).

Pada bulan September 2018, tiga Menteri Pertahanan dari Indonesia, Malaysia, dan Filipina bertemu di Manila untuk meninjau kemajuan *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) dalam memerangi kejahatan transnasional di Laut Sulu-Sulawesi. Pertemuan tersebut menyoroti keberhasilan TCA dalam mengurangi insiden kejahatan maritim, namun juga menekankan perlunya terus meningkatkan kerja sama. Beberapa bidang yang memerlukan pengembangan lebih lanjut mencakup koordinasi yang lebih baik antara pusat komando maritim, pertukaran informasi yang lebih baik, dan pengembangan patroli darat kooperatif yang melengkapi patroli udara dan laut (Parameswaran, 2019).

Berdasarkan pengantar tersebut, *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) tidak hanya berfokus pada penanganan kelompok teroris seperti Abu Sayyaf, tetapi juga dirancang untuk merespon ancaman lain yang mungkin muncul di masa

depan. Inisiatif yang diambil termasuk memperkuat pengawasan maritim, meningkatkan pertukaran informasi antar pasukan keamanan, dan mengembangkan kapasitas patroli maritim. Penelitian ini berfokus pada peran TCA dalam menurunkan insiden pembajakan di kawasan Laut Sulu-Sulawesi dengan menyoroti mekanisme kerja sama, efektivitas pelaksanaannya, serta kontribusi aktor pelaksana seperti Lantamal XIII Tarakan dalam mendukung keamanan maritim.

Sesuai dalam konteks pelaksanaan TCA di Indonesia, Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) XIII Tarakan memegang peranan strategis sebagai pelaksana patroli laut dan keamanan maritim khususnya di wilayah perbatasan utara Kalimantan. Sebagai bagian dari Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT), Lantamal XIII bertugas memantau dan menanggapi kegiatan ilegal di perairan perbatasan dan berkoordinasi dengan unsur maritim dari Malaysia dan Filipina. Keterlibatan Lantamal XIII dalam operasi keamanan maritim, termasuk patroli gabungan dan pertukaran informasi intelijen, menjadikannya bagian integral dari upaya nasional untuk mendukung kerja sama trilateral guna menangani ancaman keamanan maritim secara efektif (Dinas Penerangan Lantamal XIII, 2021).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang permasalahan bahwa dengan adanya ancaman signifikan terhadap keamanan maritim, maka *Trilateral Cooperation Arrangement* (TCA) hadir dengan tujuan mengatasi pembajakan di kawasan Laut Sulu-Sulawesi yang melibatkan Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut:

“Mengapa pembentukan *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) pada tahun 2017 mampu menurunkan tingkat pembajakan di kawasan Laut Sulu-Sulawesi hingga tahun 2024?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini mempunyai tujuan umum untuk mempelajari dan memahami peran *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) dalam mengurangi insiden pembajakan di wilayah Laut Sulu-Sulawesi selama periode 2017-2024 melalui pendekatan kerja sama keamanan maritim antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina.

1.3.2 Tujuan Khusus

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk kerja sama keamanan maritim dalam *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) yang berkontribusi dalam mengurangi insiden pembajakan di wilayah Laut Sulu-Sulawesi. Penelitian ini juga akan mengkaji peran aktor pelaksana, seperti Lantamal XIII dalam mendukung implementasi TCA, serta menilai efektivitas mekanisme pertukaran informasi, patroli terkoordinasi, dan strategi pengawasan maritim dalam menekan aktivitas pembajakan. Selain itu, penelitian ini akan mengidentifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi dalam penerangan TCA di lapangan, termasuk mengatasi faktor sosial ekonomi dan politik yang mendasari kejahatan transnasional.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

Manfaat akademis dari penelitian ini mencakup perluasan studi ilmiah mengenai kerja sama keamanan regional dan kontribusinya dalam mengurangi kejahatan maritim dengan menekankan peran lembaga dan implementasi operasional *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA). Melalui pengkajian peran TCA, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada literatur akademis mengenai kerja sama regional dalam menangani kejahatan transnasional. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan dan strategi yang dihadapi oleh negara-negara yang terlibat, sehingga dapat menjadi referensi untuk kajian lebih lanjut mengenai keamanan maritim dan kerja sama internasional di bidang tersebut.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Wawasan yang diperoleh dari penelitian ini dapat memberikan rekomendasi konstruktif bagi para pembuat kebijakan dan lembaga penegak hukum seperti Lantamal XIII untuk meningkatkan efektivitas patroli terkoordinasi dan kerja sama lintas negara dalam menjaga stabilitas regional. Temuan penelitian ini dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan pengawasan maritim yang lebih baik, pertukaran informasi antar badan keamanan, dan mengembangkan strategi yang lebih komprehensif untuk mengatasi faktor sosio-ekonomi dan landasan politik kejahatan transnasional. Berdasarkan hal tersebut, hasil penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi akademisi, namun juga bagi pengambilan kebijakan dan praktisi

di lapangan dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman untuk beraktivitas di laut wilayah tersebut.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas topik keamanan maritim dan kerja sama trilateral di kawasan Laut Sulu-Sulawesi, namun mayoritas masih berfokus pada perspektif tunggal, khususnya Indonesia. Seperti pada penelitian yang berjudul *“Indonesia’s Maritime Diplomacy (Case Study: Maritime Terrorism in the Sulu-Sulawesi Seas)”* oleh Haikal et al. (2024a) menitikberatkan pada diplomasi maritim Indonesia dalam memerangi terorisme maritim di Laut Sulu-Sulawesi, wilayah yang sangat penting bagi perdagangan dan keamanan internasional. Hal ini menyoroti pentingnya jalur laut ini yang memfasilitasi pergerakan lebih dari 10.000 kapal setiap tahunnya, membawa barang-barang berharga untuk pasar regional dan internasional. Kelebihan utama dari studi ini adalah analisis rinci mengenai upaya Indonesia dalam mendorong pembentukan TCA dan pelaksanaan diplomasi pertahanan. Namun, keterbatasannya adalah tidak mencakup perspektif Filipina dan Malaysia, serta belum menyentuh detail aktor pelaksana utama TCA di lapangan.

Sementara itu, penelitian (Aliyah et al., 2024) yang berjudul *“Strategy for Securing Indonesia’s Border Sea Area in the Sulu Sea Through Trilateral Maritime Patrol Indomalphi”* mengevaluasi strategi keamanan perbatasan maritim Indonesia di melalui *Indomalphi Trilateral Maritime Patrol* yang merupakan kerja sama antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Pendekatan ini efektif dalam

meningkatkan keamanan dan stabilitas di kawasan, mengatasi kejahatan maritim yang serius seperti terorisme, penculikan, dan pembajakan. Namun masih terbatas pada aspek strategis tanpa mengevaluasi dampak implementasi terhadap penurunan insiden aktual. Kelemahan penelitian ini terletak pada terbatasnya fokus pada keterlibatan lembaga penegak hukum sipil yang diperlukan untuk mengatasi ancaman non-tradisional.

Berkenaan dengan kerja sama trilateral, dalam penelitian yang berjudul “Defense Diplomacy Strategy in Handling Transnational Crimes at the Sea Borders of Indonesia-Malaysia-Filipina” oleh Wirawan (2022) menunjukkan bahwa Trilateral Cooperative Arrangement (TCA) antara Indonesia dengan Malaysia dan Filipina menyoroti penggunaan hard power dan soft power, juga menyoroti nilai penting dan trust-building dan kerja sama diplomatik dalam membangun rasa saling percaya dan meningkatkan kemampuan pertahanan. Namun, penelitian ini belum mengeksplorasi mekanisme teknis implementasi TCA, serta keterlibatan aktor langsung di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan literatur yang ada mengenai insiden pembajakan di wilayah Laut Sulu-Sulawesi dengan menambahkan perspektif yang lebih komprehensif dan operasional. Penelitian sebelumnya cenderung terbatas pada sudut pandang Indonesia dan dimensi diplomatik semata, sehingga membatasi pemahaman terhadap dinamika kejahatan maritim yang lebih luas di kawasan tersebut. Untuk itu, penelitian ini menyajikan analisis lintas negara yang mencakup perspektif Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam konteks pelaksanaan *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA). Selain itu,

fokus penelitian ini bukan hanya pada bentuk kerja sama, tetapi juga pada efektivitas operasional TCA dalam menurunkan angka pembajakan. Dimensi pelaksanaan turut diperkuat dengan penelusuran terhadap peran Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) XIII Tarakan sebagai salah satu pelaksana strategi keamanan maritim di wilayah perbatasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggabungkan data sekunder dari ReCAAP ISC serta data primer melalui wawancara untuk mengevaluasi pencapaian dan hambatan dalam implementasi di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami tantangan serta efektivitas kerja sama trilateral dalam merespon kejahatan maritim, sekaligus menyusun rekomendasi kebijakan praktis berbasis data di kawasan yang kompleks ini.

1.5.2 Teori Liberalisme-institusionalis

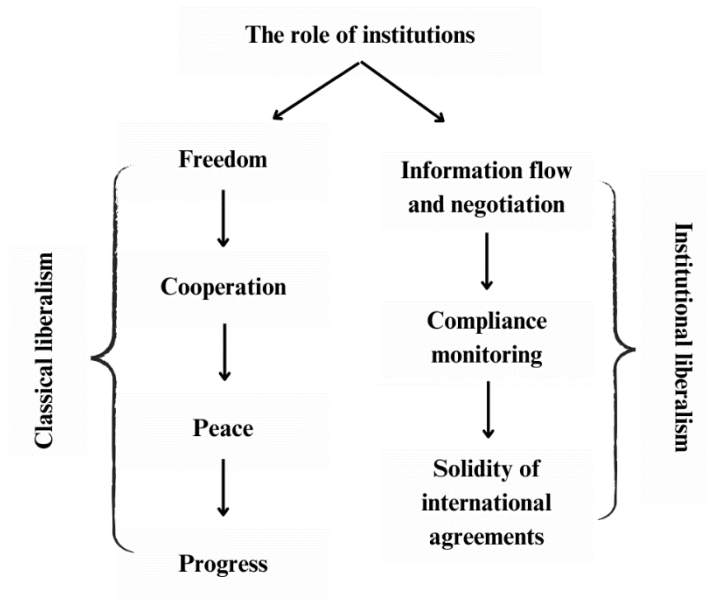
Pemikiran liberalisme-institusionalis dinilai cocok untuk menjelaskan konsistensi tersebut karena dapat menjelaskan pembentukan *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) di Indonesia, Malaysia, dan Filipina sebagai respon strategis terhadap tantangan keamanan bersama seperti pembajakan di kawasan Laut Sulu-Sulawesi. Teori ini memandang kerja sama internasional sebagai penting untuk mengatasi ancaman keamanan regional, menekankan peran lembaga dalam memfasilitasi perdamaian dan kolaborasi antar negara, sehingga memungkinkan TCA mengatasi ancaman bersama dengan lebih efektif. Melalui pembentukan TCA, negara-negara tersebut mengembangkan mekanisme kelembagaan yang meningkatkan kepercayaan, mengurangi potensi konflik, dan mendorong

keuntungan bersama melalui sumber daya dan intelijen bersama. Pengaturan ini mencerminkan keyakinan institusionalis liberal bahwa kerja sama dapat dipertahankan melalui lembaga-lembaga yang menyediakan *platform* untuk dialog dan negosiasi, hal ini bertentangan dengan kritik kaum realis yang menganggap hubungan internasional sebagai permainan *zero-sum*. Lebih jauh lagi, TCA mewujudkan prinsip liberal yang mempromosikan perdamaian dan keamanan melalui saling ketergantungan dan kerja sama, sesuai dengan akar historis dan konseptual dari institusionalisme (T. Johnson & Heiss, 2023, p. 121).

Pada sejarahnya, setelah Perang Dunia I, para institusionalis liberal berupaya membangun perdamaian melalui Liga Bangsa-Bangsa (LBB) yang dimaksudkan untuk menggantikan “politik kekuasaan” realis dengan tatanan liberal baru. Namun, kegagalan LBB tersebut menyebabkan pergeseran ke arah fungsionalisme yang berupaya merangsang kerja sama secara tidak langsung melalui lembaga-lembaga khusus yang mengatur bidang-bidang hubungan internasional tertentu. Di era pasca Perang Dunia II, Amerika Serikat mendukung tatanan kelembagaan yang bercirikan multilateralisme dan integrasi kekuasaan dengan tujuan-tujuan sosial yang sah, serta memfasilitasi kerja sama melalui kebijakan dan institusi. Pada tahun 1970-an terjadi pengenalan “*complex interdependence*” yang membatasi ruang lingkup teori realis dan menekankan kerja sama antar rezim di bidang yang tidak didominasi oleh masalah keamanan. Pada tahun 1990-an, para pegiat institusional memasukkan gagasan dan politik internal ke dalam analisis tersebut, menandai pergeseran ke institusionalisme neoliberal yang berfokus pada peran institusi dalam memfasilitasi kerja sama bahkan ketika

negara-negara mengejar tujuan yang mementingkan kepentingan pribadinya (Richardson, 2008, pp. 223–225).

Gambar 1. 2 Perbedaan Cara Pandang antara Liberalisme Klasik dan Liberalisme-Institusionalis



Diadaptasi dari (Jackson & Sorensen, 2013:102–112)

Dalam bukunya, Jackson & Sorensen, (2013, pp. 110-112) menjelaskan beberapa perbedaan antara liberalisme klasik dan liberalisme-institusionalis. Liberalisme klasik biasanya memandang institusi sebagai mekanisme untuk melindungi kebebasan individu dan hak milik, menganjurkan intervensi negara yang minimal dan menekankan pentingnya pasar bebas dan kebebasan pribadi. Dalam kerangka ini, lembaga-lembaga terutama dipandang perlu untuk menjaga ketertiban dan menegakkan kontrak, namun perannya terbatas pada memastikan bahwa individu dapat dengan bebas mengejar kepentingan tanpa campur tangan yang tidak semestinya. Liberalisme institusional, sebaliknya, sangat menekankan

peran institusi internasional dalam membina kerja sama dan mengurangi kecenderungan anarkis dalam hubungan internasional. Lembaga-lembaga liberal berpendapat bahwa lembaga-lembaga ini memberikan aliran informasi, peluang untuk bernegosiasi, dan *platform* bagi negara untuk membangun kepercayaan dan mengurangi rasa takut, sehingga mendorong stabilitas dan kerja sama dalam lingkup global. Meskipun liberalisme klasik berfokus pada lembaga-lembaga lokal untuk melindungi hak-hak individu, liberalisme-institusionalis memperluas peran lembaga-lembaga di tingkat internasional dengan menekankan pentingnya lembaga-lembaga tersebut dalam menciptakan lingkungan internasional yang stabil dan kooperatif.

Teori liberalisme-institusionalis menawarkan kerangka komprehensif yang menggabungkan unsur kerja sama, dinamika kekuasaan, dan analisis empiris, sehingga cocok untuk mempelajari perkembangan kerja sama trilateral dalam menanggapi ancaman keamanan. Hal ini memberikan wawasan tentang bagaimana negara dapat menggunakan lembaga-lembaga internasional untuk menciptakan pengaturan keamanan yang saling menguntungkan dengan memperhatikan aspek kooperatif dan kompetitif dalam hubungan internasional (Stein, 2008, p. 205, p. 222). Penulis menggunakan teori liberalisme-institusionalis yang lebih spesifik menekankan pada peran negara, karena negara mempunyai kepentingan bersama dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan stabil. Ada potensi besar kerja sama internasional yang difasilitasi oleh institusi. Institusi ini memainkan peran penting dalam memungkinkan negara-negara untuk bekerja sama, bahkan ketika menghadapi ancaman keamanan regional dengan menyediakan kerangka kerja

untuk dialog, negosiasi, dan menetapkan norma-norma yang membantu mengurangi konflik dan meningkatkan kerja sama keamanan (Richardson, 2008, pp. 223–224).

T. Johnson & Heiss, pp. (2023, pp. 121–127) menjelaskan bahwa dengan membentuk kelompok yang berpikiran sama dan mengikat diri melalui lembaga-lembaga ini, negara dapat mengatasi persaingan dan konflik, sehingga mengelola ancaman keamanan secara kolektif. Meskipun ada kritik dari perspektif realis yang berpendapat bahwa negara mungkin memprioritaskan keuntungan relatif dibandingkan hasil absolut, liberalisme-institusionalis berpendapat bahwa interaksi positif dan konstruksi sosial dalam lingkungan kerja sama dapat meningkatkan prospek kelanjutan kerja sama dalam isu keamanan. Lebih jauh lagi, liberalisme-institusionalis menunjukkan bahwa negara dapat menemukan peluang kepentingan strategis dan ekonomi yang dapat diformalkan dalam perjanjian yang mendefinisikan aturan perilaku, sehingga meningkatkan kerja sama (Burchill, 2005, p. 121).

Sejalan dengan rumusan masalah penelitian ini, pemikiran Robert Keohane dinilai sesuai untuk dijadikan dasar pemikiran. Keohane menekankan pentingnya lembaga internasional dalam memfasilitasi kerja sama antar negara dan mendorong hubungan damai. Kaum liberal institusional, termasuk Keohane berpendapat bahwa institusi internasional memainkan peran penting dalam memfasilitasi arus informasi, meningkatkan pemantauan kepatuhan, dan memperkuat harapan mengenai stabilitas perjanjian internasional. Asumsi utama Keohane mencakup keyakinan bahwa lembaga-lembaga internasional memainkan peran penting dalam

mendorong kerja sama antar negara dan mengurangi masalah-masalah tradisional yang terkait dengan anarki internasional. Ia menekankan bahwa badan tersebut memfasilitasi kerja sama dengan memberikan informasi kepada negara-negara anggota, menciptakan lingkungan untuk komitmen yang dapat diandalkan, dan mengurangi kemungkinan negara-negara melakukan kecurangan satu sama lain. Keohane juga menekankan pentingnya kepentingan bersama antar negara untuk kerja sama yang efektif sehingga lembaga-lembaga dapat meningkatkan pemantauan kepatuhan dan memperkuat harapan mengenai stabilitas perjanjian internasional (Jackson & Sorensen, 2013, pp. 109, pp. 121).

Teori liberalisme-institusionalis akan diterapkan dalam penelitian ini untuk menganalisis peran *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) dalam mengatasi ancaman pembajakan di wilayah Laut Sulu-Sulawesi. Teori ini menekankan pentingnya institusi dan mekanisme yang dikembangkan oleh negara untuk memfasilitasi kerja sama, pertukaran informasi, dan sumber daya. Peneliti akan mengkaji bagaimana TCA memasukkan prinsip-prinsip liberal, seperti peningkatan perdamaian dan keamanan melalui kerja sama. Penelitian ini akan mengkaji efektivitas TCA dalam mengurangi insiden pembajakan, serta bagaimana TCA bekerja sebagai *platform* dialog dan negosiasi untuk membangun kepercayaan dan mencapai kesepakatan antar negara. Dalam hal ini, TCA berkontribusi dalam membangun kerangka regional yang lebih stabil dan aman. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konstruktif bagi pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Filipina untuk meningkatkan efektivitas TCA dan membangun kerja sama regional yang lebih kuat.

1.5.3 Konsep Kerja Sama Regional

Dalam era interdependensi kompleks, kerja sama regional menjadi kebutuhan strategis, bukan sekadar pilihan diplomatik, terutama dalam menghadapi ancaman transnasional yang tidak mengenal batas negara seperti pembajakan dan terorisme laut. Kaum liberalisme-institusionalis menganggap kerja sama regional sebagai proses yang sangat difasilitasi oleh lembaga-lembaga internasional yang memainkan peran penting dalam mendorong interaksi dan kerja sama antar negara melalui organisasi dan perjanjian formal. Liberalisme-institusionalis percaya bahwa pengumpulan sumber daya dan pembagian kedaulatan dapat mengarah pada pembangunan komunitas yang terintegrasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mengatasi permasalahan regional bersama-sama. Keberadaan organisasi dan rezim internasional dipandang sebagai cara untuk mencegah konflik dengan mengatasi sifat anarkis sistem internasional dan mengurangi ketidakpercayaan antar negara. Lembaga-lembaga ini membantu menjaga aliran informasi yang berkelanjutan di antara negara-negara anggota, mengurangi kecurigaan dan ketakutan yang penting untuk membangun kepercayaan dan memfasilitasi negosiasi. Selain itu, lembaga-lembaga tersebut memantau tindakan negara, menciptakan pemahaman yang lebih baik dan memungkinkan negosiasi serta kompromi. Hal tersebut penting untuk menjaga perdamaian dan kerja sama dalam konteks regional. Evolusi historis liberalisme-institusional yang berakar pada studi integrasi fungsional pada pertengahan abad ke-20, menekankan pentingnya kerangka kelembagaan dalam mencapai perdamaian dan kemakmuran melalui kerja sama regional (Dugis, 2016, pp. 74–76).

Kerja sama regional dalam ini dianggap sebagai landasan untuk membangun keamanan, khususnya di wilayah maritim yang rentan terancam oleh aktivitas teroris. Kaum liberalisme-institusionalis berargumen bahwa dengan mendorong kerja sama antar negara, dapat menciptakan kerangka kerja yang meningkatkan rasa saling percaya dan mengurangi kemungkinan konflik. Kolaborasi ini dianggap penting untuk berbagi intelijen, sumber daya, dan strategi guna memerangi ancaman kelompok teroris secara efektif. Selain itu, lembaga-lembaga regional dapat memfasilitasi dialog dan negosiasi yang penting untuk menyelesaikan perselisihan dan mencegah eskalasi. Melalui kerja sama, negara-negara juga dapat membuat standarisasi protokol keamanan maritim, sehingga memastikan respon yang terkoordinasi terhadap ancaman. Pada akhirnya, kaum liberalisme-institusionalis percaya bahwa kerja sama tersebut tidak hanya memperkuat keamanan tetapi juga mendorong stabilitas dan pembangunan ekonomi di kawasan (Levy et al., 1995).

ASEAN, sebagai contoh, berfungsi sebagai *platform* penting bagi pengembangan kerja sama antar negara-negara Asia Tenggara dengan mengembangkan kerangka dan mekanisme yang mendorong kerja sama di berbagai bidang, termasuk keamanan, politik, dan ekonomi. Organisasi ini telah menetapkan instrumen hukum yang signifikan, seperti *ASEAN Convention on Counter-Terrorism* (ACCT) yang memberikan landasan hukum yang kuat bagi kerja sama regional dalam memerangi terorisme. Melalui inisiatif seperti ASEANAPOL dan *Southeast Asian Regional Centre for Counter-Terrorism* (SEARCCT), ASEAN memfasilitasi pertukaran intelijen dan informasi yang sangat penting dalam

mengatasi ancaman transnasional seperti terorisme. Terlepas dari upaya-upaya ini, ASEAN menghadapi tantangan dalam implementasi yang efektif karena perbedaan kapasitas nasional dan prinsip non-intervensi yang dapat menghambat kelancaran kerja sama. Namun, komitmen ASEAN terhadap tanggung jawab bersama dan pendekatan kolaboratif menggarisbawahi perannya sebagai *platform* kerja sama yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas dan keamanan regional. Keberhasilan organisasi dalam peran ini bergantung pada kemampuannya untuk memperkuat mekanisme kelembagaan dan meningkatkan kerja sama dengan mitra eksternal, sehingga memastikan adanya pendekatan komprehensif terhadap tantangan regional (Nugraha et al., 2024).

Dalam hal ini, organisasi regional memainkan peran penting dalam membina kerja sama dan memfasilitasi pertukaran informasi antar negara anggota. Pertemuan-pertemuan tersebut berfungsi sebagai *platform* di mana negara-negara dapat berkumpul untuk mendiskusikan tantangan-tantangan bersama dan mengembangkan strategi terkoordinasi untuk mengatasinya. Penyediaan lingkungan terstruktur untuk berdialog, membantu organisasi-organisasi ini membangun kepercayaan dan pemahaman antar negara yang penting untuk kerja sama secara efektif. Hal ini juga memungkinkan pertukaran informasi penting, seperti informasi intelijen tentang ancaman keamanan atau praktik manajemen terbaik yang dapat meningkatkan kapasitas kolektif negara-negara anggota untuk merespon isu-isu regional. Selain itu, organisasi regional sering kali membentuk mekanisme untuk pelatihan bersama dan inisiatif peningkatan kapasitas yang memperkuat kemampuan negara-negara untuk bekerja sama mengatasi masalah-

masalah bersama. Melalui upaya-upaya ini, organisasi regional berkontribusi terhadap stabilitas dan keamanan kawasan, mendorong perdamaian dan kesejahteraan bagi semua negara anggota (Hyde & Saunders, 2020).

Jika dilihat dari kacamata liberalisme-institusionalis, ASEAN dipandang sebagai organisasi kerja sama regional penting yang memfasilitasi keamanan maritim dengan mendorong dialog dan kerja sama antar negara anggota. Kaum liberalisme-institusionalis berpendapat bahwa kerangka ASEAN membantu mengurangi ketakutan akan kecurangan dan kesenjangan keuntungan yang merupakan masalah umum dalam kerja sama internasional, dengan memberikan informasi penting dan transparansi kepada para anggotanya. Transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan dan memastikan bahwa semua pihak mendapat manfaat yang adil dari upaya kerja sama. Peran ASEAN dalam menetapkan norma dan aturan dipandang berperan penting dalam menjaga stabilitas dan mencegah konflik di ranah maritim. ASEAN membantu negara-negara anggota mengatasi tantangan keamanan maritim bersama, seperti pembajakan dan sengketa wilayah dengan lebih efektif melalui pemfasilitasan komunikasi dan koordinasi. Secara umum, kaum liberalisme-institusionalis percaya bahwa mekanisme kelembagaan ASEAN berkontribusi besar terhadap perdamaian dan keamanan regional dengan mengembangkan lingkungan kerja sama di mana negara-negara dapat bekerja sama untuk memecahkan masalah bersama (Keohane & Martin, 1995).

Pengaturan kerja sama trilateral antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina berfokus pada mengatasi ancaman terhadap keamanan maritim, khususnya

pembajakan Laut Sulu-Sulawesi. Kerja sama ini diwujudkan melalui kerangka strategis, operasional, dan teknis, meskipun masih terdapat tantangan dalam implementasi efektif kerangka ini karena kurangnya tindak lanjut dari nota kesepahaman trilateral. Memperkuat upaya bilateral melalui mekanisme multilateral sangat penting untuk mencegah Laut Sulu-Sulawesi menjadi pusat pembajakan, serupa dengan Somalia di Asia Tenggara. Kerja sama ini bertujuan untuk menciptakan efek jera terhadap bajak laut dan kelompok bersenjata seperti Abu Sayyaf, menunjukkan kemampuan negara-negara ASEAN dalam menangani masalah keamanan secara mandiri, tanpa intervensi eksternal. Kerangka hukum dan langkah-langkah penegakan hukum juga merupakan bagian dari kerja sama ini yang melibatkan ratifikasi konvensi internasional dan peningkatan kemampuan penegakan hukum di seluruh kawasan. Selain itu, pertukaran intelijen dan informasi antar negara peserta sangat penting dalam mengidentifikasi dan memitigasi ancaman di ranah maritim (Djelantik, 2016).

Penelitian ini akan menggunakan konsep kerja sama regional untuk menganalisis *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) sebagai kerja sama antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam mengatasi permasalahan pembajakan di kawasan Laut Sulu-Sulawesi. Kerja sama regional seperti TCA memungkinkan respon multilateral yang terkoordinasi terhadap ancaman bersama melalui pembagian tanggung jawab dan sumber daya. Melalui pendekatan liberalisme-institusionalis, penelitian ini menekankan pentingnya institusi dan mekanisme yang dibangun oleh ketiga negara untuk menciptakan kerangka kerja yang memfasilitasi pertukaran informasi, intelijen, dan sumber daya. Kerja sama ini diharapkan dapat

memperkuat rasa saling percaya antar negara anggota, mengurangi ketidakpastian, dan menciptakan respon yang terkoordinasi terhadap meningkatnya ancaman keamanan maritim. Dalam konteks Laut Sulu-Sulawesi, TCA memungkinkan Indonesia, Malaysia, dan Filipina untuk menghadapi ancaman pembajakan secara kolektif dengan mekanisme seperti patroli terkoordinasi dan pusat komando bersama yang mencerminkan fungsi institusional dalam menjaga stabilitas kawasan. Lebih lanjut, penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana TCA berfungsi sebagai *platform* dialog dan negosiasi, serta pengembangan protokol keamanan yang dapat diterapkan bersama oleh ketiga negara. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat ditemukan rekomendasi untuk meningkatkan kerja sama antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam menjaga keamanan maritim di kawasan Laut Sulu-Sulawesi, serta memperkuat stabilitas kawasan secara keseluruhan.

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Definisi Konsep

1. Interdependensi kompleks

Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye memberi penjelasan terhadap pengertian interdependensi kompleks yang mengacu pada hubungan rumit antara negara-negara yang saling bergantung untuk mendapatkan sumber daya dan stabilitas yang dicirikan oleh rezim internasional yang menetapkan aturan untuk perilaku yang dapat diterima (Keohane & Nye, 2011b, p. 128).

2. Rezim Internasional

Menurut Stephen Haggard dan Beth A. Simmons bahwa rezim internasional dapat diartikan sebagai kumpulan prinsip, norma, aturan, dan proses pengambilan keputusan yang mengatur interaksi berbagai aktor dalam permasalahan di wilayah internasional tertentu (Haggard & Simmons, 1987).

3. Kerja Sama Regional

Berdasarkan *Regions and Powers*, kerja sama internasional didefinisikan sebagai interaksi antara berbagai negara atau aktor internasional untuk mencapai tujuan dan mengatasi tantangan bersama yang mencakup pengumpulan sumber daya, pertukaran informasi, dan koordinasi (Buzan, 1993).

1.6.2 Definisi Operasional

1. Interdependensi kompleks

Interdependensi kompleks dalam hubungan internasional tercermin dalam keterlibatan berbagai aktor, baik negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Filipina, maupun non-negara seperti angkatan laut dan ReCAAP dalam menangani isu keamanan maritim (Rabena, 2018). Konsep ini tercermin dalam hubungan antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam menghadapi isu yang saling terkait, seperti ancaman ASG, penurunan ekonomi di Laut Sulu-Sulawesi, dan dampak sosial berupa ketakutan masyarakat menunjukkan bahwa kerja sama lintas sektor menjadi krusial (Rana, 2015). Dalam konteks ini, kekuatan militer bukan satu-satunya

solusi, sehingga ketiga negara mengandalkan kerja sama regional melalui TCA yang berfokus pada keamanan, namun berdampak pula pada stabilitas ekonomi kawasan (Amalia, 2021). Tingkat sensitivitas dan kerentanan yang tinggi terhadap ancaman maritim mendorong ketiga negara untuk meningkatkan koordinasi guna memitigasi risiko. Tanpa adanya hierarki dalam hubungan antarnegara, kerja sama diwujudkan melalui pertukaran informasi dan strategi kolektif guna menekan insiden ancaman maritim di wilayah tersebut (Keohane, 1984, p. 59).

2. Rezim Internasional

Liberalisme-institusionalis menjelaskan rezim internasional sebagai seperangkat prinsip, norma, dan aturan yang mengatur interaksi negara (T. Johnson & Heiss, 2023, p. 120). Tingkat institusionalisasi dalam kerja sama antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam menghadapi ancaman pembajakan di Laut Sulu-Sulawesi tercermin melalui kebersamaan dalam menafsirkan tindakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Kekhususan dalam kerja sama ini diwujudkan melalui *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS 1982) yang memberikan dasar hukum mengenai yurisdiksi maritim, hak navigasi, serta definisi ancaman seperti pembajakan (Ocean and Law of the Sea, 1982). Otonomi ketiga negara tampak dalam pembentukan TCA yang dirancang sesuai dengan kapasitas masing-masing negara, termasuk dalam menentukan metode patroli maritim dan wilayah pengawasannya (Prayuda et al., 2019). Selain itu, rezim kerja sama regional seperti *Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed*

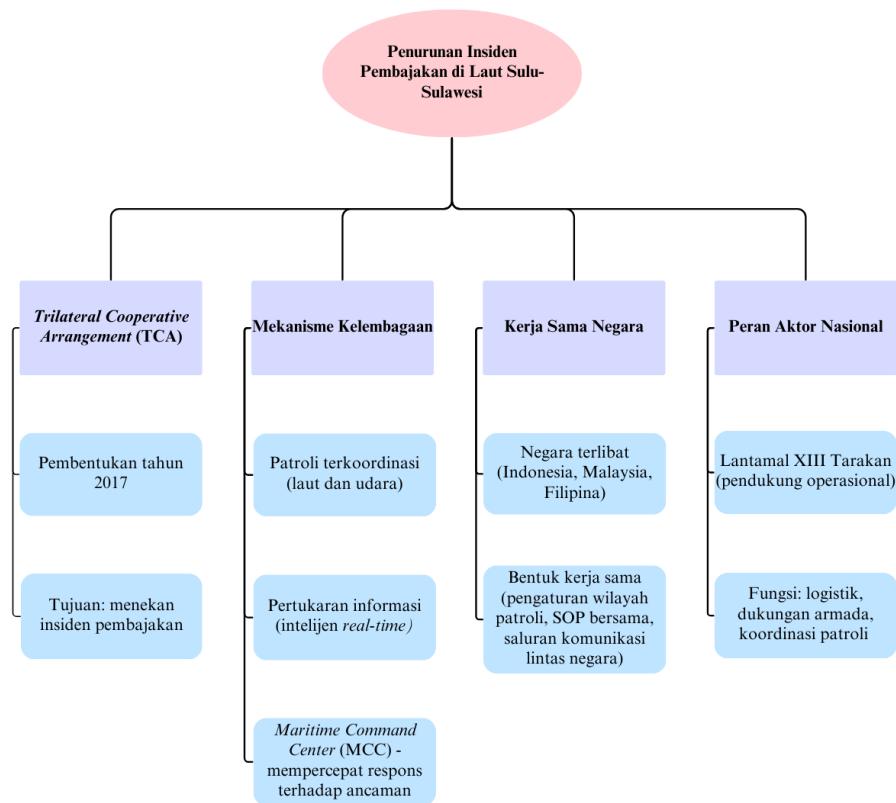
Robbery against Ships in Asia (ReCAAP) memperkuat koordinasi dan pertukaran informasi, menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk kerja sama dalam menghadapi ancaman maritim (ReCAAP ISC, 2024b).

3. Kerja Sama Regional

Kerjasama regional dalam konteks keamanan mengacu pada upaya kolaboratif antara negara-negara tetangga untuk mengatasi tantangan dan ancaman keamanan bersama. Jika dilihat dalam keamanan, ini melibatkan upaya kolaboratif antarnegara untuk menghadapi ancaman bersama, seperti terorisme, kejahatan lintas batas, dan konflik regional, guna meningkatkan stabilitas dan keselamatan kolektif (ESCAP, n.d.). Pendekatan ini memungkinkan negara-negara untuk berbagi intelijen, sumber daya, serta praktik terbaik, yang memperkuat efektivitas strategi pertahanan bersama. Salah satu contoh kerja sama ini adalah *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina, yang bertujuan mengatasi pembajakan di kawasan Laut Sulu-Sulawesi melalui Patroli Laut Terkoordinasi, Patroli Udara, serta *Smart Information and Sharing* (Putu Ika Primayanti et al., 2020). TCA berperan dalam mencegah ancaman asimetris seperti terorisme dan penculikan untuk tebusan dengan memanfaatkan kombinasi kerja sama pertahanan, *soft power*, dan *hard power*.

1.7 Argumen Penelitian

Gambar 1. 3 Argumen Penelitian Penurunan Insiden Pembajakan Laut Sulu-Sulawesi



Penurunan insiden pembajakan di Laut Sulu-Sulawesi sejak pembentukan *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) pada tahun 2017 merupakan hasil dari implementasi mekanisme kelembagaan yang terstruktur, seperti patroli laut dan udara terkoordinasi, pertukaran informasi intelijen secara *real-time*, serta pembentukan *Maritime Command Center* (MCC) yang mempercepat respon terhadap ancaman. TCA memfasilitasi kerja sama antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam bentuk pengaturan wilayah patroli, SOP bersama, dan saluran komunikasi lintas negara yang meningkatkan efektivitas penegakan hukum maritim

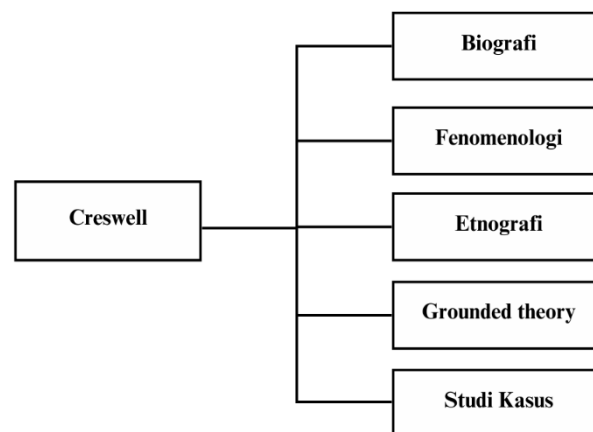
dan menekan ruang gerak kelompok kriminal seperti Abu Sayyaf. Dalam praktiknya, aktor nasional seperti Lantamal XIII Tarakan turut berperan penting sebagai pendukung operasional di wilayah perbatasan, menjalankan fungsi logistik, dukungan armada, dan koordinasi patroli sesuai dengan struktur kerja TCA. Penelitian ini menggunakan teori liberalisme-institusionalis untuk menjelaskan bagaimana institusi internasional mampu membentuk pola kerja sama yang stabil dan efektif, serta mengevaluasi peran strategis TCA dalam menurunkan angka pembajakan dari tahun ke tahun. Dengan menyoroti pelaksanaan konkret lapangan, penelitian ini memberikan kontribusi empiris terhadap kajian efektivitas kerja sama keamanan maritim dan rekomendasi berbasis data untuk penguatan kolaborasi lintas negara di kawasan.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk memahami pengalaman dan dinamika sosial dalam kerja sama internasional antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam menangani pembajakan oleh ASG. Meminjam definisi dari Creswell bahwa penelitian kualitatif adalah pendekatan yang berfokus pada data non-numerik untuk menangkap perspektif para pemangku kepentingan yang terlibat, menggunakan perspektif konstruktivis dan advokasi untuk menekankan makna dan konteks pengalaman individu (Creswell, 2002, pp. 16–17). Metode fenomenologi diterapkan untuk mengeksplorasi kondisi situasi Laut Sulu-Sulawesi, sedangkan etnografi digunakan untuk mengamati dinamika dan interaksi antarnegara dalam menanggapi ancaman pembajakan di Laut Sulu-Sulawesi (Creswell, 2002, p. 21). Penelitian ini mengandalkan sumber data primer

berupa wawancara dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk pejabat pemerintah guna memperoleh pemahaman langsung mengenai implementasi kerja sama serta kendala yang dihadapi. Pendekatan kualitatif ini dapat memberikan wawasan komprehensif tentang efektivitas dan hambatan dalam kerja sama internasional di bidang keamanan maritim. Melalui pemahaman yang mendalam, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan dan strategi yang lebih efektif dalam menjaga stabilitas kawasan.

1.8.1 Tipe Penelitian



Gambar 1. 4 Metode Kualitatif Menurut Creswell

Diadaptasi dari (Raco, 2010:37)

Mengacu pada Gambar 1.4, dijelaskan bahwa Creswell mengklasifikasikan metode kualitatif menjadi lima tipe, yaitu biografi, fenomenologi, etnografi, *grounded theory*, dan studi kasus. Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus dipilih karena memungkinkan analisis mendalam mengenai kerjasama *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) dan bagaimana upaya ini diimplementasikan dalam konteks tertentu, yaitu keamanan

maritim di wilayah Laut Sulu-Sulawesi. Penelitian studi kasus melibatkan eksplorasi dan analisis mendalam terhadap satu kasus atau beberapa kasus terkait untuk memahami fenomena kompleks dalam konteks kehidupan nyata (Raco, 2010, pp. 49–51). Jenis penelitian ini sangat berguna untuk menganalisis permasalahan yang kompleks dan beragam, seperti TCA yang melibatkan ASG, karena melakukan eksplorasi kompleksitas dan situasi fenomena ini dalam konteks tertentu.

1.8.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) XIII Tarakan yang mempunyai peran strategis dalam menjaga keamanan maritim di wilayah perbatasan, khususnya dalam implementasi *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) di wilayah Laut Sulu-Sulawesi. Lantamal XIII dipilih sebagai subjek penelitian karena merupakan salah satu pangkalan utama TNI AL yang terlibat langsung dalam pelaksanaan patroli maritim, pengawasan perairan, serta koordinasi dengan TNI AL Malaysia dan Filipina sebagai bagian dari kerja sama trilateral. Keterlibatan Lantamal XIII dalam operasi keamanan maritim di perairan perbatasan menjadikannya sumber informasi primer yang penting. Data yang diperoleh dari Lantamal XIII, baik melalui wawancara, dokumen operasional, maupun studi kebijakan, dapat memberikan kontribusi signifikan untuk mengevaluasi efektivitas TCA dan strategi yang diterapkan dalam menjaga stabilitas dan mengatasi ancaman pembajakan di wilayah Laut Sulu-Sulawesi.

1.8.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder dengan cakupan berbagai aspek terkait operasi keamanan maritim dan kerjasama internasional. Dalam Siyoto & Sodik, (2015, pp. 67–68), data primer menunjukkan informasi yang dikumpulkan secara langsung oleh para peneliti untuk tujuan penelitian tertentu. Contohnya seperti wawancara yang dilakukan langsung oleh peneliti. Data ini asli, spesifik untuk pertanyaan penelitian, dan memerlukan kontak langsung dengan sumber informasi. Sementara itu, data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain untuk tujuan lain namun dapat digunakan oleh peneliti lain untuk penelitiannya. Dengan demikian, melalui data sekunder ini peneliti menganalisis dan menafsirkan data sekunder berupa penelitian ilmiah sebelumnya untuk mengekstrak informasi yang relevan untuk tujuan penelitian ini.

1.8.4 Sumber Data

Sumber data primer dan sekunder menjadi dasar dalam penelitian ini. Pada bagian sumber data primer, penelitian ini akan menggunakan data dari laporan keamanan maritim yang diterbitkan oleh ReCAAP ISC serta wawancara dengan Lantamal XIII dalam implementasi *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA). Lebih lanjut, sumber data sekunder yang diperoleh nantinya berasal dari buku, jurnal akademik, laporan penelitian, serta media berita yang membahas keamanan maritim di kawasan Laut Sulu-Sulawesi. Dengan demikian, sumber data primer dan sekunder yang telah dipilih akan dianalisis secara mendalam dan disajikan dalam bentuk narasi yang sistematis untuk memahami efektivitas kerja sama trilateral dalam menangani ancaman pembajakan.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan analisis dokumen. Sugiyono, (2013, pp. 231–233) menjelaskan bahwa Esterberg (2002) mengartikan wawancara sebagai suatu pertemuan antara informasi dan ide yang dipertukarkan melalui pertanyaan dan tanggapan untuk mengarah pada pengembangan makna bersama mengenai topik tertentu. Nantinya metode ini memastikan konsistensi dalam pengumpulan data karena setiap responden ditanyai pertanyaan yang sama sehingga meningkatkan daya banding dan analisis. Wawancara mendalam merupakan metode utama yang memungkinkan peneliti memperoleh informasi langsung dari informan kunci seperti Lantamal XIII, komandan patroli maritim, serta pakar keamanan di laut. Pendekatan ini memberikan wawasan yang mendalam dan beragam mengenai pengalaman, perspektif, dan evaluasi Lantamal XIII terhadap implementasi dan efektivitas TCA. Melalui panduan wawancara semi terstruktur, dapat mengeksplorasi berbagai aspek relevan, termasuk tantangan yang dihadapi, mekanisme kerjasama, dan kontribusi TCA terhadap keamanan regional.

Selain wawancara, analisis dokumen merupakan metode penting lainnya dalam penelitian ini. Ary et al., (2010, pp. 12–13) menjelaskan bahwa analisis dokumen adalah metode pengumpulan data yang melibatkan analisis sistematis dan interpretasi dokumen tertulis, visual, dan elektronik untuk mengekstrak informasi penting yang relevan dengan tujuan penelitian. Mempelajari dokumen resmi seperti perjanjian TCA, laporan ReCAAP ISC, serta penelitian akademik memberikan data sekunder yang kaya dan terperinci tentang struktur, tujuan, dan hasil dalam

mengatasi masalah ancaman keamanan maritim terhadap Laut Sulu-Sulawesi. Melalui referensi silang informasi yang diperoleh dari wawancara dengan temuan dari analisis dokumen, seseorang dapat memvalidasi interpretasi, mengidentifikasi perbedaan, dan memperoleh pemahaman yang lebih holistik tentang topik penelitian.

1.8.6 Analisis dan Interpretasi Data

Pendekatan analisis data kualitatif digunakan untuk memeriksa dan menjelaskan data mengenai *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) dalam mengatasi ancaman keamanan maritim yang ditimbulkan oleh ASG. Analisis data kualitatif melibatkan proses sistematis menganalisis dan menafsirkan data non-numerik untuk menemukan pola, tema, dan makna dalam data. Penggunaan analisis data kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari dan menyeleksi data primer maupun data sekunder. Melalui metode pengumpulan data, seperti wawancara dengan pejabat terkait dan analisis dokumen resmi, peneliti dapat memahami bentuk data berupa tulisan dan gambar yang kemudian dianalisis tema dan pola utama yang muncul dari data non-kuantitatif. Proses pengkodean dan analisis tematik memungkinkan peneliti untuk mengatur informasi ke dalam kategori yang bermakna, memberikan wawasan yang lebih kaya, dan kontekstual mengenai tantangan operasional, efektivitas koordinasi, dan persepsi ancaman di antara para pemangku kepentingan (Yusuf, 2017b). Proses analisis data kualitatif bersifat berulang yang memungkinkan peneliti menyempurnakan interpretasinya, memvalidasi temuan, dan memastikan kepercayaan dan kredibilitas hasil yang diperoleh dari analisis.

Demi menjamin keakuratan informasi dalam suatu penelitian, terdapat beberapa strategi yang dapat digunakan. *Pertama*, triangulasi data yang melibatkan berbagai sumber data seperti wawancara dan dokumen. Ini sangat membantu dalam memverifikasi silang informasi dan meningkatkan kredibilitas. *Kedua*, pemeriksaan anggota yang terlibat dalam dialog berkelanjutan untuk memvalidasi interpretasi dan memastikan nilai kebenaran data. *Ketiga*, *peer review* (tinjauan sejawat) yang mencari umpan balik dari para ahli di bidangnya dengan memberikan validasi eksternal atas keakuratan informasi. *Keempat*, sesi pembekalan antara peneliti dan partisipan dalam penelitian kualitatif atau penggunaan teknik validasi dalam penelitian kualitatif yang penting untuk memeriksa keakuratan data (Creswell, 2002, pp. 22–23). Langkah-langkah ini secara kolektif berkontribusi untuk memverifikasi keakuratan informasi dalam penelitian.

Mengacu pada Pradoko, (2017, p. 28), interpretasi data berguna untuk identifikasi pola, trend, dan hubungan dalam data demi mendapatkan wawasan yang bermakna. Interpretasi data yang akan digunakan adalah dengan bantuan triangulasi data yang memadukan hasil wawancara dengan analisis dokumen dan data statistik untuk menjamin keabsahan temuan. Misalnya, mencocokkan laporan insiden maritim dari ReCAAP ISC dengan pengalaman lapangan yang diceritakan oleh petugas patroli. Selain itu, interpretasi data akan dilakukan dengan menggunakan kerangka teori liberalisme-institusionalis untuk mengkaji peran lembaga internasional seperti TCA dalam memfasilitasi kerjasama dan meningkatkan keamanan maritim. Teori ini dapat membantu menjelaskan bagaimana struktur kelembagaan, prosedur operasional, dan mekanisme koordinasi

membantu mengurangi ancaman keamanan maritim. Interpretasi ini juga akan mengkaji sejauh mana TCA berhasil mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepercayaan antar negara anggota. Temuan mengenai keberhasilan dan kegagalan TCA dalam meredam serangan ASG akan dianalisis untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas operasi dan dampaknya terhadap stabilitas dan keamanan kawasan.

1.8.7 Kualitas Data (*goodness criteria*)

Penelitian ini memiliki kualitas data yang baik karena menggunakan pendekatan yang sistematis dan komprehensif dalam pengumpulan serta analisis data. Keabsahan data terjamin dengan menggunakan sumber terpercaya seperti laporan tahunan ReCAAP yang memberikan informasi akurat mengenai peristiwa pembajakan di wilayah Laut Sulu-Sulawesi. Keandalan data diperkuat dengan penurunan jumlah insiden PAR yang konsisten setiap tahunnya setelah penerapan *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA). Penelitian ini juga sangat relevan karena berfokus pada isu keamanan maritim yang penting bagi stabilitas kawasan. Hal ini dapat terlihat dari akuntabilitas data dijaga melalui transparansi dalam pelaporan insiden dan verifikasi oleh otoritas ketiga negara yang terlibat. Ketepatan waktu data dapat dilihat dari pelaporan tahunan yang menjamin informasi terkini dan *up-to-date*. Mendukung kredibilitas, penelitian ini didukung oleh pengakuan internasional atas validitas TCA dalam pertemuan resmi antara Menteri Pertahanan Indonesia, Malaysia, dan Filipina.

1.9 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis untuk membahas keamanan maritim di kawasan Laut Sulu-Sulawesi serta implementasi dan efektivitas *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) sebagai bentuk kerja sama regional dalam mengatasi pembajakan dan kejahatan maritim lainnya.

Bab I Pendahuluan

Bab I menjelaskan pentingnya keamanan maritim di Laut Sulu-Sulawesi, terutama dalam menghadapi ancaman pembajakan.

Bab II Dinamika Keamanan Maritim di Laut Sulu-Sulawesi

Bab II menjelaskan ancaman pembajakan Abu Sayyaf, faktor-faktor penyebabnya, dan kepentingan strategis kawasan tersebut.

Bab III Peran *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) dalam Mengatasi Ancaman Pembajakan di Kawasan Laut Sulu-Sulawesi

Bab III berfokus pada efektivitas TCA yang diperiksa melalui pendekatan liberalisme-institusionalis, termasuk aspek informasi, kepatuhan, perjanjian, saluran komunikasi, dan keterlibatan militer.

Bab IV Kesimpulan

Bab IV merangkum temuan utama penelitian terkait peran dan efektivitas TCA dalam mengatasi ancaman pembajakan.